

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, dikemukakan tinjauan pustaka yang mencakup temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian dengan fokus serupa, serta perbedaannya dibandingkan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Dalam konteks ini, penulis juga merujuk pada jurnal atau penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalani.

Menurut penelitian Novita, (2018) berjudul "*Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan*," peneliti menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash. Penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam aktivitas pertambangan, termasuk negara, industri ekstraktif, dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga mempersembahkan pandangan dan model baru dalam memastikan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pertambangan dengan melibatkan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat.

Menurut penelitian Ulfa, (2018) berjudul "*Collaborative Governance dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Surabaya*", penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Penulis memilih teori tersebut karena dianggap sangat komprehensif dan sesuai untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam penyediaan RTH Taman Kota Surabaya telah berhasil memenuhi berbagai komponen kolaborasi, termasuk aspek-aspek awal, peran *leadership*, proses kolaborasi, dan hasil kolaborasi. Pada pelaksanaan proyek ini, pemerintah daerah memainkan peran sebagai inisiator.

Menurut penelitian Handoko, (2019) yang berjudul "*Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru*," terdapat

kegiatan industri yang berlangsung di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Kegiatan industri tersebut dianggap mengenyampingkan prinsip etika lingkungan hidup seperti keberlanjutan, proporsionalitas, dan tanggung jawab, yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah DAS Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu terkait dengan kelembagaan dalam pelaksanaan program. Dengan menerapkan instrumen yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash (2007), penelitian ini berpotensi menciptakan suatu kerangka kerja alternatif untuk pengelolaan lembaga yang bergantung pada *collaborative governance*.

Dalam penelitian Syawal & Samuda, (2017) dengan judul "Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Festival Legu GAM Sebagai Wisata Cultural Kota Ternate," tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam proses *Collaborative Governance*. Penelitian ini merujuk pada teori yang diusulkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh yang mencakup beberapa indikator penting, termasuk dinamika kolaborasi, aktivitas yang terlibat, dan pencapaian sementara. Pada konteks dinamika pola kolaborasi, ada sejumlah aspek kunci yang melibatkan tingkat keterlibatan, kapasitas, dan motivasi bersama. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai hasil bersama yang tidak dapat dicapai secara mandiri, sejalan dengan keinginan semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut.

Menurut penelitian Arianti & Satlita, (2018) dengan judul "*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul," peneliti menggunakan teori yang diusulkan oleh Ansell dan Gash (2007). Penelitian ini menggambarkan proses dan jalannya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, *private sector*, dan masyarakat pada proyek pengembangan konservasi mangrove Baros dengan menerapkan pendekatan *agro-silvo-fishery*. Pendekatan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu menjaga keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Dari segi ekologi, upaya konservasi mangrove dilakukan, sementara dari sisi ekonomi, masyarakat sekitar terlibat dalam kegiatan perikanan dan pertanian. Penelitian ini menggunakan beberapa

indikator proses berjalannya *collaborative governance* yang diperkenalkan oleh Ansell & Gash (2007), termasuk: (1) *Face to face*, (2) *Trust Building*, (3) *Commitment to process*, dan (4) pencapaian hasil antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2019) dalam judul "*Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik*," peneliti menerapkan teori dari kinerja birokrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan *public service*. Teori ini kemudian dikombinasikan dengan teori faktor keberhasilan *policy implementation*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis bagaimana inovasi pelayanan publik diterapkan dalam program Sunmor Sembada Minggu Pahangan (SSMP) di Kecamatan Sleman serta untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan penerapan Program tersebut di Kecamatan Sleman. Dalam penelitian ini, faktor *collaborative governance* menjadi faktor kunci yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu faktor *collaborative governance* yang diutamakan adalah komunikasi.

Menurut penelitian Irawan, (2017) berjudul "*Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*," yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci proses *collaborative governance* dalam upaya mengatasi pencemaran udara di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa *collaborative governance* dalam konteks ini terdiri dari tiga fase utama yang harus dijalani, yaitu tahap identifikasi hambatan dan peluang, tahap perdebatan mengenai strategi pengaruh, dan tahap perencanaan tindakan kolaboratif. Namun, tahapan ini belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya keterbatasan partisipasi dari pemangku kepentingan lain dalam forum kolaborasi dan sumber daya keuangan yang terbatas. Kesimpulannya, hanya satu dari beberapa kriteria yang diperlukan, yaitu kepercayaan di antara peserta, yang terpenuhi.

Menurut penelitian Mutiarawati & Sudarmo, (2021) yang berjudul "*Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan*

Kota Pekalongan," digunakan teori *collaborative governance* yang diusulkan oleh DeSeve. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan operasional pemerintahan kolaboratif antara semua stakeholder dalam menangani banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Menurut DeSeve, mengidentifikasi delapan item kunci yang bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu jaringan atau kolaborasi dalam tata kelola, termasuk: (1) struktur jaringan (*networked structure*), (2) komitmen terhadap tujuan bersama (*Commitment to a common purpose*), (3) kepercayaan antara para peserta (*Trust among the participants*), (4) tata kelola yang jelas (*Governance*), (5) akses terhadap otoritas/kekuasaan (*Access to authority*), (6) pembagian akuntabilitas (*Distributive accountability/responsibility*), (7) berbagi informasi (*Information sharing*), dan (8) akses terhadap sumber daya (*Access to resources*).

Menurut penelitian Rosmita, (2019) yang berjudul "Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta," menggunakan teori kolaborasi yang merujuk pada prinsip-prinsip kolaborasi yang tercantum dalam Surat Edaran Ditjen Cipta Karya No. 40 Tahun 2016 tentang Panduan Umum Program KOTAKU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses perencanaan Program KOTAKU di Surakarta, dengan fokus pada proses berjalannya kolaborasi yang terjadi dalam perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kolaborasi yang diuraikan dalam Surat Edaran Ditjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 yang berisi pedoman umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), terutama terkait dengan prinsip dasar yang berkaitan dengan penanganan permukiman yang kumuh.

Menurut penelitian Che & Hickey, (2021) yang berjudul "*Assessing The Potential For Collaborative Governance To Support Cumulative Effects Assessment In The Indigenous Cree Territory Of Eeyou Istchee, Canada,*"

dijelaskan pendekatan collaborative governance yang digunakan untuk mendukung penilaian efek kumulatif (*Cumulative Effects Assessment* atau CEA) di wilayah Cree, Canada. Dimana sudah lama sejarah pembangunan pembangkit listrik tenaga air skala besar, kegiatan pertambangan dan kehutanan telah berdampak negatif terhadap populasi satwa liar, membebani sistem makanan tradisional dan mata pencaharian penduduk asli setempat. Berdasarkan hasil wawancara informan kunci dan pemangku kebijakan dari pemerintah, non pemerintah dan organisasi sektor swasta yang mengerjakan penilaian dampak di Eeyou Ischee, bahwa potensi untuk lebih terdesentralisasi dan pendekatan jaringan untuk pemantauan satwa liar regional dan pengumpulan data dasar untuk mendukung CEA dipertimbangkan.

Hasil menunjukkan kesediaan bersama untuk berkolaborasi menuju peningkatan kondisi lingkungan regional secara keseluruhan dan untuk menghasilkan data jangka panjang tentang populasi dan distribusi satwa liar. Tantangan termasuk tidak adanya program pendukung yang penting meliputi rencana lahan, kerangka kerja lingkungan regional, lembaga pemantauan utama, pendanaan, serta tingkat ketidakpercayaan yang tinggi antara pemrakasa dan LSM. Perlunya kepemimpinan untuk memfasilitasi aliran pengetahuan timbal balik diantara para aktor stakeholder, membangun kepercayaan dan memungkinkan struktur kerjasama jangka panjang berdasarkan visi bersama dan keselarasan tujuan.

Dalam sepuluh penelitian terdahulu yang telah disebutkan, hampir semuanya menggunakan dasar teori yang sama, yaitu teori collaborative governance dari Ansell dan Gash. Terdapat indikator dalam proses *collaborative governance* menurut Ansell & Gash, (2007) mencakup : (1) tatap muka/dialog, (2) membangun kepercayaan, (3) komitmen bersama, dan (4) pencapaian hasil. Berbeda dari yang sebelumnya disini penulis menawarkan kebaruan menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* dari Emerson, Nabatchi dan Balogh dikarenakan pendekatan ini fokus penelitiannya adalah untuk memahami proses *collaborative governance*.

Penulis merujuk terhadap kerangka *dynamic collaborative governance* yang diperkenalkan (Emerson et al., 2012) Dalam kerangka ini, dinamika pola kolaborasi dilihat sebagai siklus atau interaksi berulang terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi, meliputi: penggerakan prinsip bersama, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, motivasi bersama. Ketiga komponen ini berinteraksi secara berulang dan saling memengaruhi satu sama lain untuk menciptakan tindakan *collaborative* dalam mencapai tujuan bersama yang memiliki dampak baik secara internal dan eksternal dalam sebuah sistem kolaboratif.


## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Definisi Collaborative Governance**

Emerson, (2012) mendefinisikan *Collaborative governance* dijelaskan sebagai struktur dan proses dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, di berbagai tingkat pemerintahan, serta sektor swasta. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat terlaksana melalui lembaga negara semata. Keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan dapat diukur melalui beberapa aspek yang harus ada dalam partisipasi setiap pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk berkolaborasi. (Lihat gambar 2.2)

Selanjutnya (Emerson & Nabatchi, 2015) menjelaskan konsep *collaborative governance* dengan membaginya menjadi tiga dimensi utama, yaitu: sistem konteks, dinamika kolaborasi, dan pendorong. Sistem konteks mengacu pada kondisi lingkungan yang memengaruhi berkelanjutan *collaborative governance* dan menetapkan batasan serta peluang yang memengaruhi cara kolaborasi berjalan dan hasil yang dicapai. Sistem konteks ini mencakup kondisi pelayanan publik atau sumber daya, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial-ekonomi dan budaya, struktur jaringan, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta riwayat konflik. Pendorong merujuk pada faktor-faktor yang mendorong proses kolaborasi dan terdiri dari

ketidakpastian, ketergantungan, insentif yang signifikan, dan kepemimpinan awal.



**Gambar 2.1** Model *collaborative governance* menurut Emerson

Sumber : (Emerson et al., 2012)

Peneliti memilih teori *collaborative governance* dari (Emerson et al., 2012), karena teori ini dirasa komprehensif dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Teori proses kolaborasi, atau *Collaborative Governance Regime* (CGR), memberikan penjelasan yang mendalam tentang bagaimana proses kolaborasi berjalan secara dinamis dan melalui siklus, menciptakan tindakan dan hasil sementara sebelum mencapai hasil yang utama, dan juga bagaimana beradaptasi terhadap dampak sementara tersebut.

### 2.2.2 *Collaborative Governance* Sebagai Suatu Konsep

Pentingnya hubungan antara stakeholder, baik secara individu maupun kelompok, menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah, terutama ketika mencari solusi dalam situasi terbatasnya sumber daya. Emerson dan Nabatchi lebih terperinci dalam mengenali dua faktor utama yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi gagasan *collaborative governance*, yaitu adanya permasalahan kompleks yang dihadapi pemerintah (*wicked problem*) dan

pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* (Emerson & Nabatchi, 2015).

Problem saat ini yang dihadapi oleh pemerintah merujuk pada permasalahan yang kompleks dan sulit untuk dipecahkan karena berbagai faktor seperti kurangnya informasi, perubahan lingkungan yang cepat, dan keterbatasan sumber daya. Contoh dari masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah secara mandiri termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan keadilan, serta yang utama adalah sektor lingkungan. Sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini khususnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut oleh Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Kondisi yang rumit dan kompleks inilah sehingga untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi antara organisasi dan individu diperlukan (Donahue, 2011). Oleh karena itu, ada alasan yang jelas mengapa organisasi perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya, karena kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta memberikan berbagai manfaat baik yang bersifat fisik dan non-fisik (Fendt, 2010).

*Collaborative governance* muncul sebagai akibat dari pergeseran paradigma dari "*government*" ke "*governance*". Sehingga menciptakan istilah seperti "*less government and more governance*" (Cleveland, 1972) ;serta muncul juga istilah "*governing without government*" (Rhodes, 1996). Selain itu, transformasi ini mengenalkan beberapa karakteristik baru yang harus dimiliki oleh pemerintah, termasuk penyebaran kekuasaan pemerintah yang tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan desentralistik; pengambilan keputusan melalui konsensus dengan pihak internal dan eksternal organisasi pemerintah, serta hubungan horizontal dan setara antara berbagai organisasi. erubahan paradigma dari "*government*" ke "*governance*" bertujuan untuk mempromosikan reformasi pemerintahan yang lebih baik

### **2.2.3 Tujuan dari *Collaborative Governance***

Pada pelaksanaan pemerintahan, aspek kolaborasi menjadi sangat relevan dalam praktik pemerintahan saat ini. Ada banyak alasan yang mendukung kebutuhan kolaborasi antara berbagai institusi atau lembaga.



Menurut Junaidi, (2015:18) *collaborative governance* tidak muncul dengan sendirinya, tetapi lebih sebagai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong terciptanya koordinasi dan kerja sama dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. *Collaborative governance* dalam pengelolaan pemerintahan muncul sebagai respons terhadap kekurangan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, politisasi regulasi, dan biaya yang tinggi (Ansell & Gash, 2007:54). Dalam konteks yang lebih positif, beberapa individu mungkin menganggap bahwa kecenderungan menuju kolaborasi berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kapasitas lembaga atau institusi.

*Collaborative governance* muncul karena adanya kebutuhan institusi untuk bekerjasama dengan lembaga lain, dikarenakan keterbatasan kapasitas tiap lembaga dalam mengimplementasikan programnya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga berkembang karena adanya keterbatasan dalam anggaran suatu lembaga, sehingga melalui kolaborasi, sumber anggaran dapat bersumber dari berbagai lembaga yang terlibat. Kolaborasi juga dapat dianggap sebagai bagian dari perkembangan dalam ilmu pemerintahan, terutama seiring munculnya gagasan *collaborative governance* yang menekankan partisipasi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pelaksanaan pemerintahan (Cahyono, 2020).

*Collaborative governance* juga bisa dianggap sebagai alternatif untuk meningkatkan keterlibatan kelompok kepentingan dalam situasi di mana manajerialisme di satu institusi atau organisasi mengalami kegagalan. Perkembangan yang kompleks ini menciptakan hubungan timbal balik antar institusi dan mendorong peningkatan permintaan untuk melakukan kolaborasi. Tujuan kolaborasi adalah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan secara bersama-sama, tanpa merekomendasikan pengkotakan tugas. Dalam konteks ini, kolaborasi adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, dengan membagi pekerjaan, namun tetap mengintegrasikan semuanya dalam satu kesatuan kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan tersebut (Nawawi, 1996).

Kolaborasi tidak dibatasi oleh bentuk atau lokasi tertentu, melainkan melibatkan pertukaran pandangan dan ide-ide yang memberikan perspektif kepada semua pihak yang terlibat. Untuk mencapai hubungan yang efektif dalam kolaborasi, diperlukan gegar mutual respect, baik ketika ada kesepakatan maupun ketidaksetujuan dalam interaksi tersebut. Kolaborasi dalam bentuk *partnership* dapat memberikan manfaat yang signifikan, karena hasil yang diharapkan menjadi lebih baik bagi para investor atau konsumen, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, baik pada tingkat nasional maupun masyarakat.

Ansell dan Gash dalam penjelasan yang diberikan oleh Sudarmo, menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul sebagai suatu adaptasi yang sadar dan diarahkan oleh sejumlah alasan yang penting, termasuk :

*(1) Tingginya tingkat kompleksitas serta saling ketergantungan antar institusi., (2) Upaya untuk mencari cara baru untuk memperoleh legitimasi politik, (3) Penanganan konflik antara pemangku kepentingan yang jelas dan sulit untuk diredam, (4) Keterbatasan dari kelompok kepentingan, terutama ketika pemisahan rezim-rezim kekuasaan mencegah penggunaan lembaga-lembaga lain untuk menghalangi pengambilan keputusan, (5) Gagalnya implementasi kebijakan di lapangan, (6) Mobilisasi berbagai kelompok pemangku kepentingan, (7) dan tingginya biaya (Junaidi, 2015).*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya kolaborasi muncul karena kompleksitas dan ketergantungan antar lembaga atau institusi, serta adanya kepentingan yang beragam antar kelompok. Ini mengakibatkan mobilisasi berbagai kelompok kepentingan dan menjadi alternatif untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan program yang dihadapi oleh satu institusi. Kolaborasi juga dianggap sebagai cara untuk mengatasi biaya yang meningkat dalam pelaksanaan program. Berjejaring/*network* sangat diperlukan untuk saling bertukar sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor atau institusi-institusi yang terlibat, agar dapat saling bertukar sumber daya didalam menjalankan *collaborative governance*. Sehingga nantinya para aktor harus memegang prinsip atau memiliki rasa saling ketergantungan (Sulistyaningsih, 2022).

#### 2.2.4 Dimensi dalam Collaborative Governance

Kolaborasi yang berhasil memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak yang terlibat, meningkatkan hubungan antarorganisasi, dan mengembangkan organisasi itu sendiri. O’Leary et al yang dikutip dalam penelitian (Junaidi, 2015:14) mengidentifikasi tiga dimensi berbeda yang mencerminkan berbagai jenis tujuan organisasi yang dicapai melalui kolaborasi antar institusi/organisasi :

*“Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang nantinya akan meningkatkan pelayanan. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan permasalahan dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. Dimensi ketiga yaitu, pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara kolektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan”.*

Didalam konteks pengelolaan instisusi seperti Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, berbagai dimensi didalam kolaborasi ini harus menjadi panduan dalam implementasi praktik kolaborasi. Melalui pelaksanaan kolaborasi, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan implementasi program pengendalian pencemaran dan kerusakan di wilayah pesisir dan laut. Kolaborasi dalam program tersebut juga diwujudkan dalam upaya memelihara hubungan dan kerja sama antara organisasi atau institusi. Sebabnya, dalam praktik kolaborasi sejatinya melibatkan lebih dari satu organisasi atau institusi (Arrozaaq, 2016).

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut tidak mungkin dapat dipecahkan oleh satu institusi atau organisasi, termasuk dalam hal ini Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sendiri. Namun, kemungkinan dapat terselesaikan oleh peran kementerian, lembaga, atau organisasi lain. Masalah tersebut bisa terselesaikan melalui

kontribusi dan peran berbagai institusi, lembaga, atau organisasi lainnya. Kolaborasi ini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, hal ini lantaran tiap institusi, lembaga maupun organisasi saling mengembangkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kolaborasi, sehingga nantinya mampu mencapai tujuan bersama dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Zadek, 2020).

### **2.2.5 Definisi Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Dan Laut**

Pencemaran kawasan laut merujuk pada tindakan manusia yang menyebabkan bahan atau energi, baik secara langsung maupun tidak langsung, masuk ke dalam lingkungan laut, termasuk muara. Hal ini mengakibatkan dampak negatif seperti kerusakan terhadap ekosistem laut dan kehidupan di dalamnya, meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia, mengganggu berbagai kegiatan di laut seperti penangkapan ikan dan aktivitas yang sah di laut, menurunkan kualitas air laut, serta mengurangi kenyamanan bagi berbagai pihak (Indonesia OCEAN Justice Initiative, 2020).

Menurut Kusumaatmadja, (1978) mendefinisikan pencemaran laut merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan laut akibat tindakan manusia, baik yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung. Ini melibatkan pembuangan bahan atau energi ke lingkungan laut, seperti muara sungai, yang berdampak serius pada kerusakan ekosistem laut, potensi risiko bagi kesehatan manusia, gangguan dalam aktivitas di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut yang sah, terjadi penurunan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), serta mengurangi kualitas tempat tinggal dan area pariwisata.

*Marine pollution* merujuk pada tindakan manusia atau proses alam yang mengakibatkan masuknya elemen lain seperti makhluk hidup, energi, zat ke dalam lingkungan laut. Akibatnya, indeks kualitas air laut turun hingga mencapai tingkat yang mengakibatkan gangguan fungsi laut sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14). *Marine pollution* dapat juga disebabkan oleh limbah plastik yang tidak bisa terurai. Limbah plastik ini jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan masih belum

sepenuhnya diketahui, meskipun kerusakan estetikanya sudah nyata. Selain itu, pencemaran laut juga berasal dari pelepasan bahan kimia berbahaya oleh pabrik yang mengalir melalui sungai dan akhirnya mencapai laut. Selain itu, pencemaran juga disebabkan oleh pembuangan tailing atau limbah sisa tambang ke laut, yang menjadi permasalahan utama. Hal ini terjadi terutama karena endapan yang seharusnya mengendap didasar laut terbawa ke permukaan laut akibat perubahan arus. Tailing ini sering mengandung logam berat beracun seperti merkuri, sehingga dampak buruknya pada lingkungan akan bertambah parah melalui rantai makanan.

Pencemaran pesisir dan laut diartikan pada masuknya zat pencemar atau limbah dari aktivitas manusia ke perairan laut. Beberapa sumber pencemaran laut termasuk tumpahan minyak, limbah dari kapal, limbah industri yang dibuang ke laut, kegiatan pengeboran minyak di perairan laut, dan limbah sampah yang dibuang oleh masyarakat. Meskipun begitu, salah satu penyebab utama pencemaran laut yaitu tumpahan minyak, yang bisa berasal dari kegiatan kapal, kegiatan pengeboran lepas pantai. Selain itu, penambangan pasir laut juga merupakan penyebab pencemaran laut yang sering menjadi masalah di komunitas pesisir pantai. Dampaknya dirasakan dengan cepat oleh penduduk sekitar pesisir dan memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan laut di wilayah tersebut.

#### **2.2.6 Sumber-Sumber Penyebab Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**

Menurut pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 butir 12 tentang pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”. Dari perspektif global, pencemaran lingkungan di kawasan pesisir dan laut dapat disebabkan oleh limbah dari aktivitas di darat (pencemaran berbasis daratan) dan aktivitas yang terjadi di laut (pencemaran berbasis laut). Kontaminasi lingkungan laut dampak dari *marine pollution*

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pencemaran fisik dan pencemaran kimia.

Pencemaran yang berasal dari aktivitas di daratan (*land-based pollution*) adalah hasil dari berbagai kegiatan yang berpotensi mencemarkan lingkungan pesisir dan laut, termasuk:

- 1) Pembuangan limbah industri (*disposal of industrial wastes*)
- 2) Penebangan hutan (*deforestation*)
- 3) Konversi yang awalnya merupakan habitat mangrove dan lamun (*mangrove swamp conversion*)
- 4) Proyek reklamasi di kawasan pesisir (*reclamation*)
- 5) Pembuangan limbah padat (*solid waste disposal*)
- 6) Pembuangan limbah cair domestik (*sewage disposal*)
- 7) Pembuangan limbah pertanian (*disposal of agricultural wastes*)

Pencemaran yang berasal dari sumber aktivitas di laut (*Sea-based pollution*) adalah hasil dari berbagai aktivitas di laut yang berpotensi mencemarkan lingkungan pesisir dan laut, termasuk :

- 1) Aktivitas pelayaran (*shipping*)
- 2) Kegiatan pertambangan (*mining*)
- 3) Pembuangan limbah di laut (*ocean dumping*)
- 4) Budidaya laut (*mariculture*)
- 5) Eksploitasi dan eksplorasi minyak (*oil exploitation and exploration*)
- 6) Kegiatan perikanan (*fishing*)

Bila kita menilai penyebab pencemaran laut dari perspektif sumbernya, seperti yang dijelaskan oleh (Sumardi, 1995) kita dapat mengategorikannya, yaitu :

- 1) Pencemaran laut yang berasal dari zat pencemar yang berasal dari darat.
- 2) Zat pencemar yang dilepaskan oleh kapal laut.
- 3) Aktivitas dumping atau pembuangan sampah.
- 4) Terjadi karena kontaminan yang berasal dari aktivitas eksploitasi dan juga eksplorasi dasar laut serta lapisan tanah di bawahnya.
- 5) Terjadi karena adanya kontaminan yang berasal dari lingkungan laut itu sendiri.

Sedangkan jika kita menilai penyebab pencemaran lingkungan laut dari sudut sebab-sebab terjadinya pencemaran, kita dapat mengategorikannya, yaitu :

- 1) Pencemaran laut akibat dari aktivitas operasional kapal laut (termasuk kapal, pabrik, atau pengeboran).
- 2) Pencemaran laut semisal akibat tabrakan kapal tangki.
- 3) Pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah buangan.

